

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pendidikan merupakan bagian penting upaya menyeluruh dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan “Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin peningkatan mutu pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global”. Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari komponen sistem pendukungnya seperti peserta didik sebagai *input*, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik, media/bahan ajar, tenaga kependidikan, manajemen, dan biaya sebagai instrumental input, serta lingkungan pembelajaran sebagai *environmental input*. Kualitas proses dan hasil pendidikan akan dapat dicapai jika mendapat dukungan penuh dari setiap komponen sistem pendukungnya. Di antara sekian banyak komponen sistem pendidikan, guru merupakan aspek utama yang memberikan andil cukup besar dalam menentukan kualitas pendidikan, khususnya kualitas proses dan hasil pembelajaran peserta didik (Mulyasa, 2007).

Kualitas pendidikan di sekolah dan kualitas belajar peserta didik sangat ditentukan oleh kinerja guru dalam proses pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa efektifitas pembelajaran dapat dicapai ketika guru bersungguh-sungguh, dan sebaliknya pembelajaran di kelas akan tidak efektif jika guru dalam melaksanakan tugas kurang bertanggung jawab dan kurang bersungguh-sungguh.

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan professional. Dari hal tersebut, dimana perlunya

standar kompetensi dan sertifikasi guru, agar kita memiliki guru professional yang memenuhi standar dan lisensi sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan mutu maka dikeluarkanlah kebijakan sertifikasi tersebut. Menurut Undang-undang No 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidikan diberikan kepada Guru/Dosen yang sudah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidikan diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus ujian sertifikasi. Dalam hal ini, uji sertifikasi guru dimaksudkan sebagai pengendalian mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam uji sertifikasi guru diyakini akan mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing dan menilai hasil belajar peserta didik.

Pada hakikatnya sertifikasi merupakan suatu usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia dengan cara meningkatkan kualitas guru serta kesejahteraannya. Untuk meningkatkan kualitas guru dengan karakteristik yang dinilai kompeten maka salah satu caranya adalah dengan sertifikasi. Diharapkan seluruh guru Indonesia nantinya mempunyai sertifikat atau lisensi mengajar. Tentu saja dengan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional, memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina peserta didik.

Setelah program sertifikasi bergulir, *side effect* lain yang muncul adalah adanya sikap kecemburuan dari para guru yang belum tersertifikasi. Sikap cemburu ini mengembang dan menimbulkan disharmoni relasi sosial, yang akan berujung pada melemahnya semangat kerja. Mereka berpendapat bahwa mestinya mereka dulu yang disertifikasi, karena para guru tua yang disertifikasi dipandang sudah “kehabisan energi” untuk berkarya dan berinovasi,

sementara mereka masih 'darah muda' yang masih mempunyai energi cukup untuk memajukan pendidikan di negeri ini.

Uraian di atas sangat terkait dengan kinerja guru, utamanya bagi guru-guru yang telah memperoleh sertifikat tenaga pendidik profesional. Sebagaimana diketahui, dalam lingkup Kabupaten khusus pada tingkat Sekolah Dasar Negeri se-Kabupaten Gorontalo hingga tahun 2014 terdapat sejumlah 608 orang guru, dan 121 orang diantaranya sudah memiliki sertifikat tenaga pendidik profesional, sedangkan 487 orang guru lainnya belum tersertifikasi sebagai tenaga pendidik profesional.

Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa Sekolah Dasar Negeri se-Kec.Batudaa Pantai tingkat kinerja guru bersertifikat pendidik profesional secara umum masih ada perbedaan signifikan dengan guru belum bersertifikat pendidik profesional.

Berdasarkan hasil pengamatan di beberapa Sekolah Dasar Negeri se-Kec.Batudaa Pantai tingkat kinerja guru bersertifikat pendidik profesional secara umum masih ada perbedaan signifikan dengan guru belum bersertifikat pendidik profesional.

Ditinjau dari ketiga aspek kinerja guru sebagaimana diuraikan di atas, diketahui bahwa masih banyak guru bersertifikat pendidik profesional belum dapat melaksanakan perencanaan pembelajaran misalnya penyusunan silabus, RPP, alat evaluasi, media dan sumber belajar sesuai dengan petunjuk teknis yang seharusnya. Begitu juga dengan penggunaan media belajar, perangkat pembelajaran yang digunakan guru umumnya hanya pada mata pelajaran tertentu saja, karena memang sudah tersedia di sekolah sedangkan mata pelajaran lainnya guru kurang memiliki media pembelajaran yang representatif untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kondisi guru yang telah mendapat sertifikat tenaga pendidik profesional di Sekolah Dasar Negeri se- Kec.Batudaa Pantai mencerminkan keadaan yang tidak sesuai dengan harapan seperti adanya guru yang bekerja sampingan baik

yang sesuai dengan profesinya maupun diluar profesi mereka, terkadang ada sebagian guru yang secara totalitas lebih menekuni kegiatan sampingan dari pada kegiatan utamanya sebagai guru di sekolah, berbanding terbalik dengan tuntutan pendidikan bahwa guru yang telah mendapat sertifikat pendidik profesional wajib melaksanakan pembelajaran minimal 24 jam tatap muka per minggu dan maksimal 40 jam tatap muka per minggu, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan yang memiliki izin operasional dari Pemerintah Pusat maupun Daerah kenyataan ini sangat memprihatinkan dan mengundang berbagai pertanyaan tentang konsistensi guru terhadap profesinya.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa, pada prinsipnya guru di Sekolah Dasar se-Kec. Batudaa Pantai yang sudah bersertifikat tenaga pendidik profesional belum cukup memenuhi syarat profesionalisme terhadap ketiga aspek kinerja guru yang seharusnya dimiliki dalam menjalankan tugas mengajar. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan sertifikasi guru oleh pemerintah, yang secara umum dapat dikatakan bahwa seharusnya dengan penyelenggaraan sertifikasi guru, profesionalisme guru semakin meningkat dengan demikian seiring meningkatnya profesionalisme maka kinerja guru ikut meningkat. Dan seharusnya guru-guru yang telah melaksanakan sertifikasi memperbaiki kinerja mereka dalam pembelajaran di sekolah dimana guru tersebut mengajar. Yang jadi sorotan masyarakat sekarang adalah masih banyaknya guru-guru yang tidak memperbaiki kinerjanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Namun demikian gambaran bersertifikat pendidik profesional di Sekolah Dasar Negeri se-Kec. Batudaa Pantai, belum mewakili keadaan sesungguhnya, mengingat hal ini hanya diperoleh melalui pengamatan penulis semata. Untuk memperoleh gambaran lebih jelasnya mengenai permasalahan ini, maka diperlukan tindakan nyata melalui suatu penelitian, untuk mengungkap bagaimana kinerja guru yang bersertifikat pendidik profesional

dengan guru belum bersertifikat pendidik profesional di Sekolah Dasar Negeri se-Kec.Batudaa Pantai.

Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut, maka peneliti merasa tertarik mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan kinerja guru yang sudah tersertifikasi sehingga judul yang diangkat adalah “Perbandingan Kinerja Guru Sekolah Dasar Yang Belum Tersertifikasi dan Guru Yang Tersertifikasi Di Kec.Batudaa Pantai Kab.Gorontalo”

### **B .Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja guru yang belum tersertifikasi di Kecamatan Batudaa Pantai
2. Bagaimana kinerja guru SD yang sudah terertifikasi di Kecamatan Batudaa Pantai
3. Apakah ada perbedaan kinerja antara guru yang belum tersertifikasi dengan guru yang sudah tersertifikasi di Sekolah Dasar se-Kec. Batudaa Pantai Kab.Gorontalo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat menentukan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kinerja guru sekolah dasar yang belum tersertifikasi di Kecamatan Batudaa Pantai
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja guru SD yang sudah terertifikasi di Kecamatan Batudaa Pantai
3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja guru sekolah dasar antara yang sudah tersertifikasi dan yang belum diSertifikasi di Kec. Batudaa Pantai

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Dinas Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi pemerintah tentang keterampilan profesional kinerja guru yang harus di tingkatkan dan juga keterampilan profesional kinerja guru yang sudah sertifikasi yang harus terus ada pengawasan.

2. Bagi Kepala Sekolah

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran yang ada di sekolah tersebut.

3. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang kinerja guru yang tersertifikasi di Sekolah Dasar Negeri Se- Kecamatan Batudaa Pantai. Sehingga bisa meningkatkan kinerja guru yang sudah sertifikasi tiap tahunnya.

4. Bagi peneliti

Penelitian ini sangat penting bagi peneliti guna untuk meningkatkan wawasan yang luas sehingga peneliti dapat tanggap terhadap keadaan yang dihadapi serta pedoman bagi peneliti sebagai calon sarjana yang profesional.